

PREMIER ULTIMALINKED

← RINGKASAN PRODUK →

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Dai-ichi Life
Penjelasan Produk	: Premier Ultimalinked adalah produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan jiwa selama 15 tahun dimana investasi sudah mulai terbentuk di tahun pertama Polis.
Tipe Produk	: <i>Unit Linked</i>
Masa Pertanggungan	: 15 tahun
Usia Masuk	: Pemegang Polis: 18 – 75 tahun (< 21 tahun, dengan surat persetujuan orang tua/wali) Tertanggung: 1 bulan – 70 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Manfaat Pertanggungan

Pertanggungan Dasar

- Manfaat Meninggal
 - ✓ Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena sakit atau sebab alami lainnya, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi dan pertanggungan berakhir.
- Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
 - ✓ Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan dibayarkan Nilai Investasi dan pertanggungan berakhir.
- Manfaat Loyalty Bonus
 - ✓ Pemegang Polis berhak mendapatkan Loyalty Bonus, apabila Premi Asuransi Berkala dibayar penuh selama 3 tahun, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis. Loyalty Bonus akan dibayarkan Penanggung pada tahun Polis ke-6 hingga tahun Polis ke-12 dengan cara menambahkan Dana Investasi, sesuai dengan jenis investasi Premi Top Up Berkala Polis saat Loyalty Bonus dihitung, atau sesuai dengan jenis investasi Premi Asuransi Berkala apabila Polis tersebut tidak memiliki Premi Top Up Berkala.

Pertanggungan Tambahan yang Tersedia

- ✓ Accidental Death & Dismemberment
- ✓ Waiver of Premium
- ✓ Waiver of Premium Plus
- ✓ Payor Benefit

Risiko

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Premier Ultimalinked.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:

- Calon Pemegang Polis & Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
 - Bukti pembayaran premi pertama.
 - Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
2. Pembayaran premi
Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan sisa Unit setelah dilakukan perhitungan (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas, sebagai berikut:
- Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - Polis asli; dan
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.

5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

- Klaim Manfaat Meninggal
 - Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
 - Surat Kuasa asli;
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - Polis asli;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll); dan
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
 - Polis asli; dan
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).

Biaya

- ✓ Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan komisi Tenaga Pemasaran.
- ✓ Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya Top-Up, biaya pengalihan jenis investasi, biaya penarikan sebagian nilai investasi, biaya penarikan seluruh nilai investasi, biaya pemeliharaan polis (*supplementary fee*), dan biaya pengelolaan dana investasi.

Contoh Ilustrasi

Pemegang Polis/Tertanggung	: Olivia (30/P)	Jenis Investasi Premi Dasar	: Equity Fund: 100%
Premi Bulanan	: Rp 2.000.000,00	Jenis Investasi Premi Top Up	: Equity Fund: 100%
Regular Top Up	: Rp 2.500.000,00	Pertanggungan Tambahan	:
Masa Pembayaran Premi	: 3 tahun	- Accidental Death & Dismemberment	
Uang Pertanggungan dasar	: Rp 500.000.000,00	- Waiver of Premium Plus	

Jenis Asuransi	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Bulanan	Biaya Asuransi per Bulan
Tertanggung Utama (OLIVIA):				
Premier Ultimalinked	15	500.000.000	2.000.000	132.083,33
Regular Top Up	15		2.500.000	
Accidental Death & Dismemberment	15	1.000.000.000		143.333,33
Waiver of Premium Plus	3	34.000.000		41.125,00

Akhir Tahun	Usia	Estimasi Nilai Investasi (Premi Dasar + Top Up)			Manfaat Meninggal (WP + Nilai Investasi)		
		Rendah (,000)	Sedang (,000)	Tinggi (,000)	Rendah (,000)	Sedang (,000)	Tinggi (,000)
1	31	39.348	40.707	42.065	339.348	340.707	342.065
2	32	91.293	96.973	102.107	381.293	386.973	393.107
3	33	143.587	160.590	176.301	426.587	460.590	513.301
4	34	199.340	175.700	205.358	550.340	575.700	705.358
5	35	154.737	192.725	240.095	554.737	692.726	740.095
6	36	159.680	212.413	282.150	659.680	712.415	782.150
7	37	167.450	237.278	335.272	667.450	737.278	835.272
8	38	174.373	263.889	397.298	674.373	763.889	897.298
9	39	181.568	293.818	471.398	681.568	793.818	971.398
10	40	189.340	327.463	559.515	689.340	827.463	1.059.915
11	41	198.079	366.000	656.385	698.079	866.000	1.155.385
12	42	207.172	409.278	793.484	707.172	909.278	1.293.484
13	43	216.514	457.713	915.219	716.514	957.718	1.415.219
14	44	223.135	510.770	1.124.557	723.135	1.010.770	1.624.557
15	45	234.013	570.373	1.339.674	734.012	1.070.375	1.839.674

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis.

Keterangan Loyalty Bonus:

- Loyalty Bonus diberikan melalui penambahan Unit dan diperhitungkan didalam Nilai Investasi Top Up, sesuai alokasi jenis investasi Premi Top Up.
- Loyalty Bonus akan diberikan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

Akhir Tahun Polis	Persentase Loyalty Bonus
6	10% x Premi Asuransi Berkala Tahunan terendah selama periode tahun Polis 1 - 3
7-12	5% x Premi Asuransi Berkala Tahunan terendah selama periode tahun Polis 1 - 3

PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

ACCIDENTAL DEATH & DISMEMBERMENT

Produk pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat perlindungan terhadap kecelakaan yang menyebabkan risiko meninggal dunia dan cacat tetap.

◆ Tertanggung pada Pertanggungan Tambahan:

Tertanggung Utama pada pertanggungan dasar

◆ Usia Masuk:

6 – 65 tahun

◆ Masa Pertanggungan:

15 tahun atau hingga Tertanggung berusia maksimum 70 tahun.

◆ Uang Pertanggungan:

Min: Rp 10.000.000,00

Maks: 300% Uang Pertanggungan dasar, dengan maksimum Rp 1.000.000.000,00.

◆ Risiko:

Penanggung tidak diwajibkan membayar manfaat akibat kecelakaan yang terjadi atas Tertanggung dalam hal:

- Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum tanggal mulai pertanggungan.
- Cedera yang disebabkan oleh karena Tertanggung menderita cacat fisik, cacat mental, penyakit atau infeksi, kecuali infeksi atas luka/cedera akibat kecelakaan.
- Bertambah parahnya cedera Tertanggung akibat adanya penyakit yang diderita.
- Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
- Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- Cedera yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
- Keluarga berencana, pengobatan ketidaksuburan, kehamilan termasuk melahirkan, operasi caesar, keguguran secara alamiah atau disengaja maupun akibat kecelakaan dan semua komplikasinya.
- Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter.
- Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).
Butir-butir e dan f tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

WAIVER OF PREMIUM, WAIVER OF PREMIUM PLUS, dan PAYOR BENEFIT

Waiver of Premium dan Waiver of Premium Plus, produk pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau menderita Penyakit Kritis dalam Masa Pembayaran Premi.

Payor Benefit, produk pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total atau menderita Penyakit Kritis dalam Masa Pembayaran Premi.

◆ Tertanggung pada Pertanggungan Tambahan:

- Waiver of Premium dan Waiver of Premium Plus: Tertanggung Utama pada pertanggungan dasar.
- Payor Benefit: Pemegang Polis pada pertanggungan dasar.

◆ Usia Masuk:

18 – 60 tahun

◆ Masa Pertanggungan:

3 tahun

◆ Uang Pertanggungan:

- Waiver of Premium: pembebasan Premi Asuransi Berkala yang jatuh tempo setelah terjadinya Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis sampai dengan berakhirnya Masa Pertanggungan Waiver of Premium.
- Waiver of Premium Plus: pembebasan Premi Asuransi Berkala dan Premi Top Up Berkala yang jatuh tempo setelah terjadinya Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis sampai dengan berakhirnya Masa Pertanggungan Waiver of Premium Plus.
- Payor Benefit: pembebasan Premi Asuransi Berkala dan Premi Top Up Berkala yang jatuh tempo setelah tanggal Tertanggung meninggal dunia atau tanggal terjadinya Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis sampai dengan berakhirnya Masa Pertanggungan Payor Benefit.

◆ Risiko:

Pertanggungan tambahan di atas tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum tanggal mulai pertanggungan.
 - Penyakit/penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
 - Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.
 - Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
 - Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
 - Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
 - Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
 - Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
 - Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
 - Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter.
- Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru pada Pertanggungan Tambahan:

- Calon Pemegang Polis & calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa/Formulir Perubahan Pertanggungan & Formulir Pernyataan Kesehatan (jika mengajukan perubahan pertanggungan) yang disediakan oleh Penanggung.
- Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - Fotokopi kartu identitas diri (KTP) calon Pemegang Polis & calon Tertanggung baru (untuk Tertanggung yang belum dewasa dapat melampirkan fotokopi Akta Kelahiran/Kartu Keluarga);
 - Bukti pembayaran Premi (khusus untuk pengajuan pertanggungan baru); dan
 - Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
- Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan pertanggungan ataupun menolak klaim atas pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.

Klaim

Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau 30 hari kalender sejak Tertanggung mengalami Cacat/terdiagnosa penyakit kritis atau sejak keluar dari Rumah Sakit, dengan menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:

a. Klaim Meninggal

- Formulir Pengajuan Klaim asli;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli;
- Surat Kuasa asli;
- Fotokopi Identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), Computerized Tomography (CT) Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Positron Emission Tomography (PET) Scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);
- Polis Asli;
- Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil (Asli/Fotokopi yang dilegalisir);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri).

b. Klaim Cacat Tetap Total, Penyakit Kritis

- Formulir Pengajuan Klaim asli;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli untuk klaim Cacat;
- Surat Keterangan Dokter (SKD) asli untuk klaim selain Cacat;
- Surat Kuasa asli;
- Fotokopi Identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
- Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostic (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), Computerized Tomography (CT) Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Positron Emission Tomography (PET) Scan, Laporan Patologi Anatomi, dll);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
- Kuitansi asli Rawat Inap di Rumah Sakit, untuk klaim Medical Benefit/Medical Benefit 9;
- Fotokopi yang dilegalisir kuitansi Rawat Inap di Rumah Sakit, untuk klaim Hospital Cash/Hospital Cash & Surgical.

Biaya

Biaya asuransi besarnya ditentukan berdasarkan Uang Pertanggungan, usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin, pekerjaan Tertanggung dan kesehatan Tertanggung.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life
Panin Life Center, Ground Floor | Jl. Letjend.S.Parmar Kav. 91 | Jakarta 11420
(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB
www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Ringkasan Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis.

Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya dilakukan melalui Tenaga Pemasaran resmi PT Panin Dai-ichi Life.

PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

*Saya telah mendapatkan penjelasan dari Tenaga Pemasaran mengenai manfaat produk, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Premier Ultimalinked**, termasuk pertanggung jawaban tambahan yang telah saya pilih.*

Tanda tangan Calon Pemegang Polis